



Analisis Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23 dalam Praktik Perpajakan di Indonesia

Feby Salsabila Dasril^{1*}, Muhammad Abdillah Pratama Aminullah², Risa Adelila Hasibuan³

^{1,2,3}Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

febysalsabila835@gmail.com^{1*}, mapaabdillah@gmail.com², risahsb12@gmail.com³

Korespondensi Penulis: febysalsabila835@gmail.com*

Abstract. *This study is a literature study that aims to analyze the practice of withholding and collecting Income Tax (PPh) Article 23 in the context of tax regulations in Indonesia. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, tax textbooks, and relevant scientific journals. The results of the analysis indicate that although the provisions of PPh Article 23 have been regulated in detail, there is still the potential for differences in interpretation in practice, especially regarding the classification of tax objects and withholding rates. This study recommends increasing the socialization of regulations and simplifying tax administration in order to improve taxpayer compliance.*

Keywords: *Literature study; PPh Article 23; Tax regulations, Tax withholding; Taxation*

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis praktik pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam konteks regulasi perpajakan di Indonesia. Data diperoleh melalui telaah pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks perpajakan, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun ketentuan PPh Pasal 23 telah diatur secara rinci, masih terdapat potensi perbedaan interpretasi dalam praktik, terutama terkait klasifikasi objek pajak dan tarif pemotongan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi dan penyederhanaan administrasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Peraturan Perpajakan; Perpajakan; PPh Pasal 23; Studi Pustaka; Tata Kelola Pajak

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam sistem perpajakan Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha. Di antara jenis-jenis PPh, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) memiliki karakteristik tersendiri karena melibatkan sistem pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan atas jasa tertentu yang dibayarkan kepada wajib pajak dalam negeri. Pemotongan dan penyeteroran PPh 23 menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pembayaran (pemotong pajak). Hal ini menjadikan peran wajib pajak pemotong sangat penting dalam memastikan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perpajakan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi pemotongan dan pemungutan PPh 23 tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat kendala seperti pemahaman yang kurang terhadap klasifikasi objek pajak, kesalahan dalam penggunaan tarif, dan ketidaktepatan waktu dalam penyeteroran maupun pelaporan. Hal ini dapat menyebabkan potensi sanksi administrasi bagi perusahaan dan berdampak pada akurasi penerimaan pajak negara.

Melalui studi literatur ini, peneliti berupaya menganalisis secara konseptual bagaimana ketentuan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 diatur dan dipraktikkan, serta mengidentifikasi isu-isu yang muncul dari kajian teori, peraturan, dan penelitian sebelumnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana ketentuan perpajakan terkait pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 di Indonesia?
- Apa saja isu atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 menurut literatur yang ada?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk menjelaskan ketentuan perpajakan yang mengatur tentang PPh Pasal 23.
- Untuk menganalisis isu-isu yang timbul dalam praktik pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 berdasarkan studi literatur.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- Manfaat akademis, yaitu sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memahami PPh Pasal 23 secara teoritis.
- Manfaat praktis, yaitu sebagai informasi tambahan bagi wajib pajak pemotong agar lebih memahami kewajiban perpajakannya.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Studi ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi, melainkan berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber pustaka yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan,

dan menganalisis ketentuan serta praktik pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 berdasarkan literatur dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber sekunder, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan PPh Pasal 23
- Buku-buku literatur perpajakan
- Jurnal-jurnal ilmiah dan artikel akademik yang relevan
- Website resmi Direktorat Jenderal Pajak dan sumber ilmiah lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji data atau informasi dari dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup peraturan perpajakan, jurnal ilmiah, artikel, dan buku teks yang membahas tentang PPh Pasal 23.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema atau subtopik tertentu, kemudian menginterpretasikan isi dan makna dari data tersebut untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti juga melakukan analisis kritis terhadap peraturan dan pendapat para ahli guna menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dalam praktik perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil studi literatur, ditemukan beberapa temuan yang mencakup aspek ketentuan hukum, praktik di lapangan, serta isu yang muncul terkait pelaksanaan PPh Pasal 23. Berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

Ketentuan Hukum Pemotongan dan Pemungutan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri berupa bunga, dividen, royalti, sewa, dan imbalan atas jasa tertentu.

Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau yang disebut sebagai pemotong pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif yang dikenakan berbeda-beda sesuai dengan jenis penghasilan dan status penerima penghasilan. Pemotongan pajak ini dilakukan dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai contoh, tarif pemotongan untuk jasa manajemen dan jasa teknik adalah sebesar 2% dari jumlah bruto, sedangkan tarif untuk dividen adalah 15%. Namun, terdapat pengecualian untuk jenis penghasilan tertentu yang dapat dikenakan tarif yang lebih rendah atau bahkan bebas pajak, tergantung pada peraturan yang berlaku.

Praktik Pemotongan PPh Pasal 23 di Indonesia

Dalam praktiknya, pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 telah diterapkan oleh banyak perusahaan dan instansi pemerintah. Berdasarkan studi literatur, beberapa perusahaan besar dan UMKM di Indonesia telah melakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya tidak selalu sempurna. Beberapa perusahaan besar telah mematuhi kewajiban ini dengan tepat waktu dan sesuai prosedur, sementara perusahaan kecil dan menengah sering kali mengalami kesulitan dalam memahami ketentuan yang berlaku.

Tantangan yang sering dihadapi oleh wajib pajak pemotong antara lain adalah keterlambatan dalam penyetoran pajak dan kesalahan dalam pengisian bukti potong, yang bisa menyebabkan sanksi administrasi. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami cara mengklasifikasikan objek pajak, yang menyebabkan kesalahan dalam penerapan tarif pemotongan.

Isu dan Kendala dalam Pemotongan PPh Pasal 23

Beberapa isu yang sering muncul dalam pelaksanaan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Pemahaman Perusahaan terhadap Klasifikasi Objek Pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak perusahaan yang belum sepenuhnya memahami jenis-jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23. Misalnya, penghasilan dari royalti dan jasa konsultasi sering kali tidak dikenakan pajak karena ketidaktahuan mengenai klasifikasinya.
- Kesalahan dalam Pengisian Bukti Potong. Bukti potong merupakan salah satu syarat penting dalam pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23. Namun, masih ditemukan banyak kesalahan dalam pengisian bukti potong, seperti tidak mencantumkan informasi yang diperlukan atau salah dalam memasukkan angka tarif pemotongan.

- Keterlambatan dalam Penyelesaian Kewajiban Pajak. Sebagian besar perusahaan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban pajak tepat waktu. Hal ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang tenggat waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

Upaya Perbaikan dalam Penerapan PPh Pasal 23

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan PPh Pasal 23 antara lain:

- Edukasi dan Sosialisasi Perpajakan: Diperlukan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai kewajiban perpajakan bagi perusahaan dan wajib pajak pemotong.
- Sistem Pelaporan yang Lebih Sederhana: Pemerintah perlu menyederhanakan proses pelaporan dan penyetoran pajak untuk meminimalkan kesalahan administratif.
- Pengawasan yang Lebih Ketat: Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan PPh Pasal 23, baik oleh otoritas pajak maupun oleh internal perusahaan.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan PPh Pasal 23 telah diatur secara jelas dalam peraturan perpajakan, namun praktik pemotongan dan pemungutan pajak di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang sering kali kesulitan dalam memahami peraturan yang berlaku dan menghadapi masalah teknis terkait administrasi perpajakan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kendala utama dalam kepatuhan pajak adalah kurangnya literasi pajak yang memadai di kalangan pengusaha dan karyawan yang terlibat dalam pemotongan pajak. Oleh karena itu, langkah-langkah edukasi dan peningkatan kesadaran pajak perlu menjadi prioritas agar praktik perpajakan dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi literatur, dapat disimpulkan bahwa pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 23 di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas dan terstruktur, terutama dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya. Pajak ini dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa tertentu yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, seperti:

- Kurangnya pemahaman perusahaan terhadap objek pajak dan tarif yang berlaku
- Kesalahan administrasi dalam pengisian bukti potong
- Keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan kewajiban pajak
- Kendala-kendala tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mendukung kepatuhan pajak, terutama bagi pihak pemotong yang memegang peran kunci dalam sistem PPh Pasal 23.

Saran

Agar pelaksanaan PPh Pasal 23 dapat berjalan lebih optimal, peneliti memberikan beberapa saran berikut:

- **Peningkatan Edukasi Perpajakan**
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas dan memperdalam program sosialisasi serta pelatihan teknis mengenai PPh Pasal 23, khususnya untuk pelaku usaha kecil dan menengah.
- **Penyederhanaan Administrasi Pajak**
Perlu dilakukan evaluasi dan penyederhanaan terhadap proses pengisian bukti potong serta sistem pelaporan agar dapat mengurangi potensi kesalahan administratif.
- **Pemanfaatan Teknologi Digital**
Optimalisasi penggunaan sistem e-Bupot dan layanan online lainnya dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan secara lebih efisien dan tepat waktu.
- **Peningkatan Pengawasan dan Pendampingan**
Petugas pajak dapat memberikan pendampingan secara berkala kepada perusahaan, terutama yang baru berdiri atau belum memiliki sistem keuangan yang mapan, agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 serta format dan tata cara penyampaian daftar bukti pemotongan. <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Modul PPh Pasal 23. Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Fahmi, I. (2020). Analisis laporan keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, S. S. (2018). Teori akuntansi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrawati, T. (2019). Perpajakan: Konsep dan aplikasi pajak penghasilan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurniawan, A. D., & Prasetyo, A. (2021). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam pemotongan PPh Pasal 23. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 16(2), 123–134. <https://doi.org/10.33303/jap.v16i2.456>
- Lubis, R. M., & Siregar, F. (2020). Evaluasi pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 23 oleh perusahaan swasta di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 45–56.
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratama, Y. (2021). Tantangan pemungutan PPh Pasal 23 di era digital. *Jurnal Pajak Indonesia*, 9(3), 101–112.